PERANAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI MALAYSIA

SKRIPSI

Digunakan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Hukum Program Sarjana

OLEH :

M.HAFIZH DASUKI

NIM : 502016152

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PERANAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI MALAYSIA**

NAMA : **M. Hafizh Dasuki**
NIM : **50 2016 152**
PROGRAM STUDI : **Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN : **Hukum Pidana**

Pembimbing,
1. Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum ( )

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ( )

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH** ( )

Anggota :**1. Burhanuddin, SH., MH** ( )

2. Rusniati, SE., SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : M.HAFIZH DASUKI

NIM : 502016152

PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

"PERANAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DALAM PERLIDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI MALAYSIA"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan saksi akademik .

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya .

Palembang 10 Febuari 2020

METERAI TEMPEL :0

4A0E8AHF214013979

6000 ENAM RIBU RUPIAH

M. Hafizh Dasuki

ABSTRAK

PERANAN KEDUTAAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI MALAYSIA

M.Hafizh Dasuki

Perdagangan manusia atau *(human trafficking)* merupakan kejahatan transnasional yang dapat terjadi didalam lintas batas negara. Menurut pasal l Undang – Undang No 21 Tahun 2007. Perdagangan orang ialah "perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindak penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan dan mekanismen perlindungan warga negara yang dilakukan oleh kedutaan besar Republik Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Adapun Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Pedagangan Orang serta bagaimana mekanisnme perlidungan warga negara indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Adapun Untuk mengungkap persoalan tersebut, peneliti mengunakan metode penelitian yurisdis normatif, Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu melalui *library research* (peneltian kepustakaan) dengan mempergunakan bahan hukum sekunder dan tertier serta diperkuat dengan wawancara .

Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa peranan kedutaan besar Republik Indonesia dalam melindungan korban tindak pidana perdagangan telah berjalan baik dengan adanya Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005, yang mana dalam peraturan menteri luar negeri itu berisi penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur perlindungan serta pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, hanya saja minimnya pengetahuan warga negara Indonesia mengenai prosedur – prosedur pengrekrutan tenaga kerja yang membuat kerap kali di manfaatkan oleh pelaku kejahatann untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang .

Kata kunci : Peranan , Perlindungan , Tindak pidana perdagangan orang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudulkan : **Peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Malaysia .**

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak agar demi kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar – besarnya terhadap :

1. Bapak H. Abid Djazuli, SE.,MM,. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaranya ;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SP.N,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya ;
3. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III, IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., sekalu Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,MH., selaku pembimbing Akademik sekaligus pembimbing II Skripsi saya yang terus memotifasi dan mendidik saya selama menjadi mahasiswa di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Dr.Hj.Sri Sulastri ,SH,M.Hum., selaku pembimbing Skripsi I saya yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjaan skripsi saya;
7. Seluruh dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa;
8. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Bapak Emron Ullah, SH dan ibu Elly Rosmawati atas semangat dan kasih sayang yang tulus serta memberikan dukungan baik moril maupun materil selama hidup saya ;
9. Kakak saya Pla Rosy Alba Patona, S.Ikom. dan Adik saya Dhiwa Taruna serta keluarga besarku di palembang yang telah mensuport dan menasehati saya ;
10. Terima kasih kepada Bapak Rusdi Kirana selaku Duta Besar Republik Indonesia beserta seluruh keluarga dan Staf terkhusus untuk Bapak Shabda Thian atas bantuannya untuk memberikan informasih guna menyelesaikan skripsi saya ;
11. Teman Seperjuanganku Alfat, Ebi ,Helen, Dika , Dea , Agung, Dimas ,Sapar, Rizky Utami, Salleh dan teman Spesialku Nova santia yang telah membantu dan menjadi tempatku bertukar pikiran ;
12. Almematerku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

Demikianla kata pengantar yang penulis bisa buat. Penulis mengucapkan maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini. Terima kasih **Wassalamualaikum wr. wb.**

Palembang, Febuari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan 7
D. Kerangka Konseptual 8
E. Metode Penelitiaan.....9
F. Sistematika Penulisan 10

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana.....12
B. Pengertian Hukum Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....16
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang 20
D. Hak dari Warga Negara Indonesia di Luar Negeri 27

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia Dalam Melindungi Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pedagangan Orang Di Malaysia....34
B. Mekanisme Perlindungan Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 43

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 50
B. Saran 52

Daftar Pustaka

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang adalah tingkat populasi penduduk Indonesia setiap tahun selalu meningkat yang menyebabkan kurangnya kesempatan untuk mencari lowongan perkerjaan. Hal ini membuat banyak orang berfikir untuk berangkat ke luar negeri sebagai faktor utamanya orang untuk mecari pekerjaan. Luar negeri memiliki variabel yang ikut berperan menjadi daya dorong begitu kuat sehingga masyarakat merasa tertarik untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran indonesia " PMI". Variabel-variebal itu antara lain, karena ada iming-iming untuk mendapat uang dalam jumlah banyak setiap bulan, dan gaji mereka akan dibayar dengan menggunakan mata uang dolar.[1]

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Tenaga Kerja Migran "*Migrant Wolker*" terbesar di Asia. Pengiriman Tenaga Kerja Migran umumnya dilakukan dengan berbagai cara baik legal ataupun ilegal[2].

---

[1]Gita Amanda, Faktor *Ekonomi Penyebab Utama Warga Jadi TKI*, diakses tanggal 01 oktober 2019, https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/09/18/pf87yw423 faktor ekonomi penyebab utama warga jadi tki

[2]Henny Nuraeny,2015,*Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang*,Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 , hal 501

Menurut data dari badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI). Malaysia menjadi negara salah satu tujuan pertama para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mengadukan nasibnya.

Tabel 1.1

JUMLAH TRANSAKSI KEDATANGAN PMI BERDASARKAN NEGARAPENEMPATAN PERIODE TAHUN 2019 (JULI)[3]

NO	NEGARA	2017 JULI	2018 JULI	2019 JULI
1	MALAYSIA	1.984	2.471	23
2	T A I W A N	963	1.316	0
3	HONGKONG	689	1.066	1
4	SINGAPURA	753	947	0
5	SAUDI ARABIA	624	705	0
6	KOREA SELATAN	249	281	0
7	BRUNAI DARUSSALAM	300	397	0
8	T U R K I	60	69	0
9	UNITED EMIRATE ARAB (UEA)	572	375	0
10	ITALIA	128	106	0
11	KUWAIT	73	89	0
12	O M A N	292	233	0
13	Q A T A R	250	211	0
14	SELANDIA BARU	1	1	0
15	MALDIVEST	25	43	0
16	BAHRAIN	177	113	0
17	JEPANG	94	62	0
18	ZAMBIA	23	23	0
19	SRI LANGKA	5	9	0
20	AMERIKA SERIKAT (US)	270	143	0
21	INDIA	8	17	0
22	SPANYOL	58	23	0
23	R R C	42	19	0
24	AFRIKA SELATAN	37	21	0
25	THAILAND	37	11	0
26	LAINNYA	492	327	0
	TOTAL	**8.206**	**9.078**	**24**

**Periode data di tarik pada tanggal 05 SEPTEMBER 2019 (Data kedatangan integrasi dengan SIMKIM periode Agustus 2019 belum tersedia*

Adapun beberapa faktor pendukung banyaknya PMI ke malaysia di antaranya :

1. Faktor letak geografis Malaysia adalah paling dekat dengan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

[3]Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Agustus 2019", Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia, diakses 17 September 2019, _http://www.bnp2tki.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-agustus-tahun-2019 Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019_(s.d_Agustus_). hal 21

2. Faktor bahasa juga sangat memepengaruhi. Di Malaysia bahasa sehari-harinya adalah dengan memakai bahasa Melayu. Bahasa ini hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi ketika para TKI datang ke Malaysia, kesulitan berkomunikasi lebih sedikit dibandingkan dengan misalnya Hongkong, Arab Saudi, atau Taiwan sekalipun.
3. Faktor ketiga adalah di negara Malaysia tingkat lowongan kerja tak sebanding dengan angka tenaga kerja yang ada. Selain itu, karena biaya ke Malaysia lebih murah dibandingkan dengan negara lainnya. Faktor-faktor tersebut yang menjadi alasan para TKI mengapa lebih memilih Malaysia dibandingkan negara lainnya.[4]

Dari faktor itulah yang membuat meningkatnya angka pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia membuat semakin besar pula tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Saat ini banyak pelanggaran yang sering dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia masuk yaitu masuk cara illegal yang menimbulkan banyaknya permasalahan bagi pemerintah Malaysia maupun pemerintah Indonesia.

Tercatat masalah yang dialami oleh pekerja migran Indonesia khusunya di Malaysia dari Agustus tahun 2017- 2019 ada 756 kasus pengaduan PIM yang ada di malaysia.[5] Adapun jenis masalah yang

---

[4]Robin mikrojul huda, *Malaysia Masih Menjadi Tujuan Utama Para TKI*,diakses 01 oktober 2019, https://setara.net/malaysia-menjadi-tujuan-utama-tki/

[5]*Loc.Cit.* Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Agustus 2019", Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia . hal 28

dialami pekerja migran Indonesia diantaranya seperti gaji tidak di bayar , overstay, tindakan kekerasan dari majikan, penipuan lowongan kerja dan perdagangan orang atau"*Human Trafficking".*

Perdagangan manusia atau *(human trafficking)* merupakan kejahatan transnasional yang dapat terjadi didalam lintas batas negara.[6] Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban *human trafficking*. Korban perdagangan orang ini kerap kali dijadikan wanita malam ataupun bentuk eksploitasi lainnya seperti misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisi sejenis itu.[7] Faktor-faktor yang penyebab terjadinya *human trafficking* adalah :

a. Faktor ekonomi, jumlah penduduk 250 juta jiwa, sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, sehingga banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan jeratan hutang.
b. Faktor geografis, bentuk kepulauan dan banyaknya celah untuk keluar masuk orang, letaknya yang berdekatan dengan negara pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
c. Rendahnya pendidikan, jelas bahwa pendidikan rendah merupakan faktor yang turut menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan orang, rendahnya pendidikan dan ketrampilan menyulitkan mencari

---

[6]Rahmah Daniah dan Fajar Apriani, *Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional*, Politica Vol. 8, Hal 138.

[7]Moh.Hatta,2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek,* Liberty Yogyakarta, Halaman 5

pekerjaan atau jalan lain agar dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga.

d. Faktor sosial budaya, seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi gender, dan kekerasan terhadap anak.

e. Faktor legal dikarenakan lemahnya para aparat hukum[8]

Masyarakat Internasional telah lama menaruh perhatian terhadap permasalahan perdagangan orang ini. Perserikatan Bangsa – bangsa misalnya melalui konvensi tahun 1949 mengenai penghapusan perdagangan manusia dan eksploitasi pelacuran oleh pihak lain, selain itu ada konvensi tahun 1979 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi tahun 1989 mengenai hak-hak anak. Disisi lain Berbagai Organisasi Internasional seperti IOM, ILO, UNICEF, dan UNESCO juga memberikan perhatian khusus pada masalah perdagangan anak, pekerja anak yang biasanya berada pada kondisi pekerjaan eksploitatif, seksual komersial[9]. Begitupun juga dengan Negara-negara ASEAN juga telah menaruh perhatian yang serius terhadap kejahatan perdagangan orang termasuk Indonesia .

Indonesia sebagai negara yang menyetujui dan berkomitmen untuk melaksanakan *Protocol Palermo* atau (suatu perjanjian yang berisi sebuah perangkat hukum mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya untuk mencegah,

---

[8] Abdul Qadir, Dkk, 2006, *Anti Trafficking*, Cerebon: Fahmina, hlm. 71

[9]Chairul Bariah Mozasa, 2005, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, Medan: USU Press, Hlm. 2

menekanan menghukum penjualan perdagangan manusia, khususnya kaum perempan dan anak-anak) hal ini dimuat pada tanggal 19 April 2007 pada saat mengesahkan dan mengundangkan dalam LN RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4720, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPPO.[10]

Disisi lain kementerian luar negeri juga sebagai perwakilan pemerintahan yang berada di luar negeri untuk bertugas melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, yang mana sudah di atur sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri No 5 Tahun 2018 tentang perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri melalui kantor perwakilan Indonesia dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia tentang Perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri terutama dalam penangan korban kasus tindak pidana perdagangan orang di luar negeri. Karna rasa penasaran penulis inilah yang mendasari penulis memilih penelitian yang berjudul: **PERANAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI MALAYSIA .**

[10]Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Malang*: Setara Press, hlm 2

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Pedagangan Orang di negara Malaysia ?
2. Bagaimana mekanisnme perlidungan warga negara indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

1. Ruang Lingkup :

Sejalan dengan latar belakang permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuan kebijakan mekanismen perlindungan yang dilakukan pihak kedutaan besar Republik Indonesia dalam melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tanpa tidak menutup kemungkinan akan menyinggung hal – hal lain yang ada keterkaitan dengan skripisi ini.

2 .Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui peranan kedutaan besar republik Indonesia dalam perlindungan warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang
2. Untuk mengetahui mekanisnme perlidungan warga negara indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Kerangka Konseptual

Definisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah – istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam sebuah penelitian agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah dalam menguraikan pengertian yang diteliti, asas-asas serta istilah – istilah yang berkaitan dengan judul penelitian diantaraya sebagai berikut:

1. Pengertian Peranan

   Arti Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. peranan berasal dari kata Peran yang mana pengertian peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi. Adapun jenis-jenis peran ada tiga yaitu Aktif , Partisipasif, Pasif.

2. Kedutaan Besar Republik Indonesia

   Arti Kedutaan besar Republik Indonesia (sering disingkat sebagai KBRI) adalah kantor perwakilan utama Indonesia disebuah negara asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dipimpin oleh seorang Duta Besar.

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang .

Arti Perdagangan orang (*Human Trafficking)* Menurut pasal 3 huruf a, Protocol Palermo. Tindak pidana perdagangan orang ialah "perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindak penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi".

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam peneltian skripsi ini maka diperlukan metode. Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani "Methodus" yang berarti cara atau jalan. Oleh karna itulah pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

   Berdasarkan judul dan rumusan masalah penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori sebagai berikut :

   a) Metode Pendekatan

      Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mana metode penelitian hukum ini mengkaji hukum tertulis dari berbagai macam mencangkup tentang asas – asas

hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum.

b) Berdasarkan Spesifikasi

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan hal-hal atau peristiwa yang terjadi secara menyeluruh semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan kantor perwalikan Indonesia di luar negeri dalam melindungi korban tindak pidana perdagangan orang .

2. Sumber data

Penelitian ini mendapatkan data sumber data sekunder yaitu melalui library research (penelitian kepustakaan) dengan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pengolahan data dilakukan dengan cara terstruktur untuk kemudian dianalisis guna mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang akan dibahas

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistemantika sebagai berikut :

Bab I . Pendahuluan, Berisi Mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan, Kerangka

	Konseptual, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.
Bab II	Tinjaun Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajkan mengenai pengertian tindak pidana, unsur tindak pidanan, tindak pidana perdagangan orang, hak dari warga negara indonesia di luar negeri .
Bab III	Pembahasan, yang berisi paparan tentang peranan kedutaan besar republik Indonesia dalam melindungi warga negara indonesia dan mekanisme perlindungan warga negara indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang
Bab IV.	Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan Skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran .

Daftar Pustaka

A. Buku.

Abdul Qadir, Dkk, 2006, *Anti Trafficking,* Cerebon: Fahmina.

Andi hamzah , 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* , Jakarta : Ghalia Indonesia.

Abdul Salam Siku, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana.* Makasar: Indonesia Prime.

Chairul Bariah Mozasa, 2005, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, Medan:Universitas Sumatera Utara Press.

Fahrana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Heny Nuraeny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang,* Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakri.

Moh.Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek,* Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno,1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Malang*: Setara Press.

Rachmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak*, Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.

Teguh Prasetyo, 2010 , *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Majalah, Makalah dan Karya Tulis

Anita Handayani Nursamsi. 2007. *Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas*, (Tesis) Program Pascasarjana ,Program Magister Ilmu Hukum Universitas Soedirman Purwokerto.

Anggie Rizqita Herda damRidwan Arifin, 2019,*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection ForVictims Of Human Trafficking Crimes In Indonesia)*, Res Judicata, Volume 2.

Ferry Adamhar, 2005, *Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non TKI di luar Negeri*, Jurnal Hukum Internasional, Vol.2 .

Henny Nuraeny, 2015, *Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 .

Rahmah Daniah dan Fajar Apriani, *Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional*, Politica Vol. 8.

Rahmat Hi Abdullah,2019, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Yustika, Vol. 22.

Wiend Sakti Myharto,2016, *Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU RI No. 21 Tahun 2007 Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan*,Al Risalah,Vol. 16.

C. Internet

Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Agustus 2019", Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia, diakses 17 September 2019, http://www.bnp2tki.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-agustus-tahun-2019

DPN. SBMI,*Belajar Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang,* diakses 02 oktober 2019,http://sbmi.or.id/2017/07/belajar-mengidentifikasi-tindak-pidana-perdagangan-orang/

Gita Amanda, Faktor *Ekonomi Penyebab Utama Warga Jadi TKI*, diakses tanggal 01 oktober2019,https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/09/18/pf87yw423 faktor ekonomi penyebab utama warga jadi tki

Robin mikrojul huda, *Malaysia Masih Menjadi Tujuan Utama Para TKI*,diakses 01 oktober 2019, https://setara.net/malaysia-menjadi-tujuan-utama-tki/

D. Wawancara

Shabda Thian interview , 2019, "*peranan dan mekanisme Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Malaysia* " , Malaysia.